

BAB III
PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
PERKARA NOMOR. 156/Pdt.P/2010/PN.Ska.

3.1 Kasus Posisi

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata dalam permasalahan atas permohonan izin perkawinan beda agama dan memberikan penetapannya dalam permohonan atas nama :⁶⁷

1. Listyani Astuti, bertempat tinggal di Purbowardayan, RT 004 RW 002, Kelurahan Tegalarjo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta; Selanjutnya disebut Pemohon I
2. Achmad Julianto, bertempat tinggal di Ngadisono, RT 002 RW 014, Kelurahan Kadipuro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; Selanjutnya disebut Pemohon II

Para pemohon mengajukan surat permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 13 Oktober 2010. Adapun duduk perkara adalah sebagai berikut :

⁶⁷ Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Perkara Nomor : 156/Pdt.P/2010/PN.Ska.

- a. Para Pemohon sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan dihadapan pegawai Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta.
- b. Perkawinan yang ingin dilangsungkan oleh para pemohon adalah perkawinan beda agama, dimana Pemohon I beragama Kristen dan Pemohon II beragama Islam.
- c. Pada tanggal 8 Oktober 2010 Para Pemohon telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tentang akan dilaksanakannya perkawinan, akan tetapi permohonan perkawinan tersebut ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dengan alasan perbedaan agama Para Pemohon. Alasan penolakan atas permohonan tersebut adalah didasarkan pada pasal 21 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta bersedia mencatatkan perkawinan para pemohon apabila mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri atas ijin perkawinan beda agama.
- e. Para Pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing, dengan cara mengajukan permohonan ijin kepada Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 11 Oktober 2010.

Permohonan para pemohon dalam mengajukan permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surakarta dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Negeri Surakarta agar mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
- 2) Putusan Pengadilan yang memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.
- 3) Pengadilan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para pemohon tersebut ke dalam register pencatatan perkawinan yang digunakan untuk itu.
- 4) Biaya permohonan ditanggungkan pengadilan kepada pemohon.

3.2 Pertimbangan Hakim

Adapun pertimbangan hakim yang dijadikan fakta persidangan dengan dijadikan surat permohonan para pemohon dihubungkan bukti surat dan keterangan saksi – saksi dipersidangan yaitu meliputi keterangan sebagai berikut :

- a. Para pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia. Pemohon I bertempat tinggal di Purbowardayan RT.004 RW.002, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sedangkan pemohon II bertempat tinggal di Ngadisono, RT 002 RW 014, Kelurahan Kadapiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

- b. Pemohon I berumur 27 beragama Kristen tahun dan pemohon II berumur 33 tahun beragama Islam. Menurut keterangan yang diperoleh dari para saksi, para pemohon belum pernah menikah baik secara resmi dan secara agama.
- c. Para pemohon telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan cinta kasih sayang dan bersikukuh untuk mempertahankan keyakinan agamanya, pemohon I tidak berkeinginan melakukan prosesi perkawinan berdasarkan agama Kristen dan pemohon II tidak berkeinginan melakukan prosesi perkawinan berdasarkan agama Islam.
- d. Orang tua pemohon I maupun orang tua pemohon II telah menyetujui serta telah memberi izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan cara beda agama. Para pemohon tersebut, telah diajukan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, akan tetapi ditolak dengan alasan bahwa untuk melakukan perkawinan beda agama harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta.

Adapun pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutuskan persidangan atas permohonan izin perkawinan beda agama adalah :

- a. Fakta-fakta sebagaimana terungkap dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) tentang persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan Pasal 7 tentang usia perkawinan, maka para pemohon telah memenuhi syarat materil untuk melangsungkan perkawinan;

- b. Para pemohon berhak untuk mempertahankan keyakinan agamanya termasuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh dua calon yang berbeda agama, hal mana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan memeluk Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 8 huruf (f) yang mengatur larangan untuk melaksanakan perkawinan oleh dua calon mempelai yang berbeda agama dan secara tegas juga tidak mengatur perkawinan calon mempelai yang beda agama;
- d. Undang-Undang Perkawinan dalam Bab XIV Ketentuan Penutup Pasal 66 menyatakan : Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan diatur dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, HOCI Stbl.1993 No.74 (Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijke Stbl 1898 No. 158) dan Peraturan–peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.
- e. Pengadilan berpendapat bahwa Undang–Undang Perkawinan tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan yang dilaksanakan oleh umat yang berlainan agama dimana para pemohon bersikukuh tetap mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing, maka ketentuan–ketentuan dalam Stbl :

1898 No.158 tentang Peraturan Perkawinan Campuran dapat diterapkan dalam permohonan para pemohon

- f. Ketentuan pasal 6 Stbl 1898 No.158 Tentang Perkawinan Campuran, ditentukan pelaksanaan perkawinan beda agama, maka pelaksanaan perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi suaminya dengan tidak mengurangi persetujuan yang selalu dipersyaratkan, bahwa apabila hukum suami incasu agama Islam tidak menentukan cara-cara pelaksanaan perkawinan agama dihadapan siapa perkawinan dilaksanakan dan ternyata hukum suami (Islam) tidak mengatur perkawinan beda agama, dengan merujuk ketentuan pasal 6 ayat (2) Stbl : 1898 No.158 Tentang Perkawinan Campuran tersebut, maka Pengadilan Negeri Surakarta memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melaksanakan perkawinan para pemohon dan segera mencatatkannya pada Tentang Perkawinan Campuran tersebut. Pengadilan Negeri Surakarta memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melaksanakan perkawinan para pemohon dan segera mencatatkannya pada register yang sedang berjalan untuk itu serta segera pula menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.

3.3 Penetapan Pengadilan

Adapun Peneapan Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor: 156/Pdt.P/2010/PN.Ska. adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

- b. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.
- c. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kepada kedalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.
- d. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah).